



PUTUSAN

Nomor 472/Pdt.G/2024/PA.Krw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA KARAWANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Perumahan Niera Residence Blok C 19 Jl.manunggal V 11 RT 001 RW 026 Kelurahan/desa Palumbonsari Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Palumbonsari, Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHAMMAD REZA PAHLEVI, S.H., dan HERU KING TORIVICTOR, SH.,/para Advokat pada Kantor Hukum "LAW OFFICE MUHAMMAD REZA PAHLEVI, SH., & REKAN" beralamat di Perumahan Johar Indah Bloki G Nomor 9 Kelurahan Karawang Timur Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Januari 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Kosambibatu I RT 002 RW 001 Desa Kosambibatu Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang, Kosambibatu, Cilebar, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat/kuasa hukumnya dan saksi-saksi di muka persidangan;

Hal. 1 dari 14 hal. Nomor perkara 472/Pdt.G/2024/PA.Krw



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dibawah Nomor 472/Pdt.G/2024/PA.Krw tanggal 25 Januari 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah No. 237/35/VII/2015 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) **Kecamatan Cilebar**, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, Penggugat dan Tergugat pada tanggal 27 Juli 2015 telah melaksanakan akad nikah secara Agama Islam kemudian tercatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA **Kecamatan Cilebar**, Kabupaten Karawang tertanggal 27 Juli 2015;
2. Bahwa setelah pernikahan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah menjalani rumah tangga tinggal terakhir serumah di kediaman Penggugat sesuai alamat Penggugat diatas, dan hidup sebagaimana layaknya suami isteri. Dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak** umur 8 (delapan) tahun (laki-laki) ;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada tahun pertama , dimana Penggugat dan Tergugat hidup dan tinggal di rumah terasa sangat bahagia dan harmonis karena hari-hari yang dilalui penuh dengan kasih sayang dan saling cinta-mencintai antara Penggugat dan Tergugat. Namun pada bulan Desember 2016 awal terjadinya permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat diketahui memiliki hubungan mesra dengan Wanita idaman lain melalui ponsel pribadi milik Tergugat dan kejadian tersebut Tergugat mengakuinya sehingga membuat Penggugat Kecewa namun dari kejadian tersebut Penggugat masih bersabar dalam menjalani hubungan rumah tangga ;
4. Bahwa Tergugat memiliki sifat yang sangat temperamental, yakni apabila sedang terjadi perselisihan dalam rumah tangga Tergugat seringkali mengucapkan kata-kata yang sangat kasar kepada Penggugat, bahkan Tergugat berani melakukan perbuatan kekerasan secara fisik

Hal. 2 dari 14 hal. Nomor perkara 472/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat dan memukul bagian Punggunng kepada Penggugat, sehingga Penggugat sudah merasa tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga Bersama dengan Tergugat;

5. Bahwa puncak permasalahan terjadi sekitar bulan Mei 2022 dimana antara Penggugat dan Tergugat bertengkar dikarenakan hal yang sama, selain Tergugat memiliki wanita idaman lain disamping itu Tergugat pula memiliki sifat yang sangat Tempramental sehingga hal tersebut kiranya Penggugat sudah tidak ingin membina rumah tangga dengan Tergugat. Dari kejadian Tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke kediaman Tergugat sesuai alamat Tergugat diatas;

6. Bahwa karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian itu telah jelas, telah tidak tercapai tujuan sebuah perkawinan membentuk keluarga yang bahagia, yang syakinah mawaddah warahmah, melainkan sebaliknya telah mendatangkan mudhorat bagi Penggugat dan Tergugat, dan telah sulit untuk dapat diharapkan antara Penggugat dan Tergugat akan hidup rukun kembali dalam rumahtangga, maka karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk mengakhiri ikatan perkawinan dengan Tergugat agar masing-masing bebas memilih jalan hidupnya sendiri-sendiri yang terbaik dan tidak ada dosa satu sama lain;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Gugatan cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan yang cukup sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang, Cq Majelis Hakim berkenan kiranya untuk membuka persidangan, memeriksa, mengadili dan memberi putusan dalam perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR

Hal. 3 dari 14 hal. Nomor perkara 472/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua Pengadilan Agama Karawang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya. (ex Aequo et bono);

Bahwa, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya MUHAMMAD REZA PAHLEVI, S.H, dkk/para Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Januari 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dengan Nomor 331/KS/I/2024/PA.Krw;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat **dengan didampingi** kuasa hukumnya datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat **baik secara prinsipal maupun** melalui kuasa hukumnya agar Penggugat dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang perkara a quo tidak mungkin untuk dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti :

A. Surat :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah No. 237/35/VII/2015, tertanggal 27 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P);

B. Saksi :

1. **Saksi I**, Kabupaten Karawang, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;

Hal. 4 dari 14 hal. Nomor perkara 472/Pdt.G/2024/PA.Krw



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2015;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di rumah kediaman orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar bulan Desember tahun 2016 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi sering menyaksikan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, juga berdasarkan cerita Penggugat;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain dan Tergugat mempunyai sifat tempramen, cepat memarahi Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Mei 2022, antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa pihak Keluarga Penggugat dan Tergugat telah bermusyawarah akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

2. Saksi II, Kabupaten Karawang, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah bibi Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2015;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di rumah kediaman orang tua Penggugat;

Hal. 5 dari 14 hal. Nomor perkara 472/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar bulan Desember tahun 2016 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi sering menyaksikan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, juga berdasarkan cerita Penggugat;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain dan Tergugat mempunyai sifat tempramen, cepat memarahi Penggugat;
- Bahwa selama 1 (satu) tahun lebih, antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa pihak Keluarga Penggugat dan Tergugat telah bermusyawarah akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya MUHAMMAD REZA PAHLEVI, S.H, dkk/para Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Januari 2024, dan telah terdaftar di

Hal. 6 dari 14 hal. Nomor perkara 472/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR perkaranya dapat diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping itu oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan (vide PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 2 huruf b);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda (P) dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim harus menyatakan bahwa perkara ini adalah menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Karawang, dan Pemohon berkapasitas dalam perkara ini (vide Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P) yang telah memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan

Hal. 7 dari 14 hal. Nomor perkara 472/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi keluarga dan atau orang dekat dengan kedua belah pihak, guna memenuhi ketentuan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi keterangannya saling mendukung dan memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat, kesaksian mana telah memenuhi ketentuan pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR. setelah dihubungkan dengan keterangan pihak-pihak serta bukti lain, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat hubungannya sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 7 Juli 2015, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di rumah kediaman orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar bulan Desember tahun 2016 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi sering menyaksikan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, juga berdasarkan cerita Penggugat;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain dan Tergugat mempunyai sifat tempramen, cepat memarahi Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Mei 2022, antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali;

Hal. 8 dari 14 hal. Nomor perkara 472/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak Keluarga Penggugat dan Tergugat telah bermusyawarah akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Mei 2022, atau selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa pihak Keluarga Penggugat dan Tergugat telah bermusyawarah akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa mengenai penilaian bukti saksi tentang peristiwa pertengkar Penggugat dan Tergugat, baik saksi pertama maupun saksi kedua Penggugat tidak mengetahui pertengkar Penggugat dan Tergugat secara langsung, melainkan saksi-saksi hanya memperoleh cerita dari Penggugat, maka keterangan para saksi tersebut adalah termasuk *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi yang termasuk dalam *testimonium de auditu*, Majelis Hakim juga mengambil alih abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 308 K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung tetapi kesaksian itu dapat diterapkan sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*), yang dari persangkaan itu dapat digunakan dasar untuk membuktikan sesuatu;

Hal. 9 dari 14 hal. Nomor perkara 472/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang termasuk *testimonium de auditu* tersebut, jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yang mengetahui secara langsung mengenai perpisahan Penggugat dan mengetahui Tergugat telah berpisah tempat tinggal 1 (satu) tahun, yaitu sejak bulan Desember 2022 hingga sekarang, selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah saling mengunjungi lagi, serta Penggugat sudah dinasihati agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, menunjukkan bahwa saksi-saksi Penggugat mengetahui dampak atau akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis Hakim juga mengambil alih abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menegaskan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", bahkan menurut penjelasan pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting dan jika unsur tersebut sudah tidak ada dalam suatu perkawinan maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah pecah;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ikatan perkawinan, suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat *mutualistis*, antara lain *mutual respect* (saling menghormati), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), tetapi dalam perkawinan kedua-belah pihak a quo hal tersebut sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian berarti alasan perceraian sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hal. 10 dari 14 hal. Nomor perkara 472/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1975, jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 – Rumusan Kamar Agama – bagian C.1, huruf (b) angka 2, tersebut telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam sidang telah menunjukkan sikap kebenciannya dan keengganannya untuk rukun kembali dengan Tergugat yang pada kesimpulannya Penggugat bertetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta telah pisah tempat tinggal akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan penderitaan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Firman Allah swt. Dalam al-Qur'an Surat Al-Nisa', ayat 130 :

**وَإِنْ تَتَفَرَّقَا يُغْنِ لِلَّهِ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ لِلَّهِ وَسْعًا
حَكِيمًا**

Artinya : "Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana";

2. Doktrin hukum Islam dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq*, juz I, halaman 83, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

**وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة
الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاح ولا صلح وحيث تصبح
ربطة الزوج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان
يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تابه العدالة**

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum

Hal. 11 dari 14 hal. Nomor perkara 472/Pdt.G/2024/PA.Krw



salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

3. Doktrin hukum Islam dalam Kitab *Al- Thalaq min al- Syariatil Islamiyah wa al- Qanun*, halaman 40, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباین الأخلاق وعروض البغضاء

الموجبة عدم إقامة

حدود الله

Artinya :” Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah”;

4. Doktrin hukum Islam dalam Kitab *Kitab Ghoyatul Marom*, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya: “Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat :

-

Bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran dinyatakan terbukti dan menyebabkan mereka sudah tidak dapat rukun lagi sebagai suami isteri, meskipun pihak keluarga telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil, maka sudah tidak efektif untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, membentuk keluarga bahagia lahir dan batin yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

Hal. 12 dari 14 hal. Nomor perkara 472/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Tahun 2019, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan;

-

Bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 – Rumusan Kamar Agama – bagian C.1, huruf (b) angka 2, telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;

-

Bahwa oleh karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini sejumlah Rp220.000,00, (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 13 dari 14 hal. Nomor perkara 472/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Endang Tamami, SH., MH., dan Muhammad Siddik, S.Ag., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Misbah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Endang Tamami, SH., MH.

Muhammad Siddik, S.Ag., MH.

Panitera Pengganti

Misbah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1.	PNBP	Rp	60.000,00.-
2.	Biaya proses	Rp	60.000,00.-
3.	Biaya panggilan	Rp	90.000,00.-
4.	Meterai	Rp	10.000,00.-
Jumlah		Rp	220.000.00.-
(dua ratus dua puluh ribu rupiah)			

Hal. 14 dari 14 hal. Nomor perkara 472/Pdt.G/2024/PA.Krw